



**PUTUSAN**

Nomor 3495/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang *secara elektronik*, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxx**, NIK. 3506236303820001, tempat/ tanggal lahir Kediri, 13 Maret 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di xxxx CHINA, Alamat asal di xxxxx Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Heriyanto, S.H., M.H., dan Arif Syarifudin, S.H.,M.H.**, para Advokat/penasehat hukum yang berkantor di "**HERIYANTO, S.H. M.H., & PARTNERS**" di Jalan Glinding, Dusun Kartosari RT. 002 RW 005 Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Jawa Timur, (e-mail); [heriadvo1970@gmail.com](mailto:heriadvo1970@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 1629/SK/2023 tanggal 08 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Xxxx**, NIK.3506231009800002, Tempat/tanggal Lahir Malang, 10 September 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan Wiraswasta, alamat dahulu di xxxxx Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik dildalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.3495/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dan memeriksa bukti-bukti didepan sidang elektronik;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan tertanggal 07 November 2023 melalui aplikasi e-Court yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 3495/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 08 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahan dilaksanakan di KUA Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/14/VII/2008; tanggal 9 Juli 2008 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1429 H;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu;
  - 1) xxxx, lahir di Kediri 08 Juli 2006;
  - 2) xxxx, lahir di Kediri, 27 Juni 2009
  - 3) xxxx, lahir di Kediri 05 Desember 2011;
4. Bahwa Tergugat mulai bulan Juli 2013 pergi dengan wanita tetangga rumah Penggugat dan hingga sekarang Penggugat tidak pernah dinafkahi baik lahir maupun batin oleh Tergugat;
5. Bahwa, atas dasar uraian diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
6. Bahwa Penggugat menyadari bahwa perkawinan itu untuk selamanya, tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut diatas, kiranya perceraian resmi adalah jalan lebih baik dari pada

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.3495/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan dalam status suami istri tetapi keadaannya seperti tersebut diatas;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara a quo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut melalui mas media, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat/kuasanya tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan ddokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di *persidangan elektronik* ini;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.3495/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat/kuasanya untuk menggunakan haknya dalam tahapan berikutnya sebagaimana penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calender*) dengan cara mengunggah dan atau mengunduh setiap dokumen pada system informasi Pengadilan (*aplikasi e-Court*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP Nomor. 3506236303820001, an. **Siti Xxxx**, tanggal 13 September 2023, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/14/VII/2008, tanggal 09 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/di upload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan ghaib Nomor; 470/700/418.82.07/2023, tanggal 15 September 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Susuhbango Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.3)

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.3495/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Saksi-saksi:

1. Nama **Xxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan kurang dalam memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 10 tahun lamanya, tanpa saling komunikasi, dan Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat telah beberapa kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama **Xxxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.3495/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga karena Tergugat selingkuh dan bahkan kebutuhan sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 8 tahun lebih tanpa saling komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai ipar Penggugat sudah berulang kali menasehati dan merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk berupaya kembali merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah mencukupkan bukti-buktinya. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isi pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang *secara elektronik* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 156/SK/2024, Tanggal 25 Januari 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.3495/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat/kuasanya hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan Penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 09 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/14/VII/2008 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat/kuasanya dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sering terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.3495/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, sehingga menjadikan Penggugat dengan Tergugat merasa tidak ada kecocokan lagi, dan selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat memilih hidup berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi masing-masing bernama **Mochamad Rifai** dan **Imeiniar Verennastasya**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi kartu tanda Penduduk Penggugat, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Ringinrejo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bukti P.3 adalah fotokopi surat keterangan dari Kepala Desa Susuhbango, dimana dalam surat tersebut menerangkan bahwa Tergugat benar sebagai warga Desa Susuhbango, namun telah meninggalkan Desanya dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.3495/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama **Mochamad Rifai dan Imeinia Verennastasya** telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, dan sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.3495/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama kurang

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.3495/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 10 tahun, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena demikian maka gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.3495/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

akan tetapi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mencintai dan menyayangi Tergugat, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahahnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II, halaman 291, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بهائم لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهم يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما  
Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum maka gugatan Penggugat patut **untuk di kabulkan**, Majelis akan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.3495/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Perma Nomor 1 tahun 2019 Jo. Perma Nomor 7 tahun 2022, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Agus Suntono, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muridi, M.H. dan Arudji, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Suko, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat/ kuasanya *secara elektronik* tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

**Drs. Agus Suntono, M.H.I.**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.3495/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Hakim Anggota,

**Drs. Muridi, M.H.**

**Arudji, S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Suko, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	420.000,-

*(empat ratus dua puluh ribu rupiah)*

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.3495/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)